

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat pedesaan. Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga dua semester, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih fokus menghimpun dan menyalurkan dana non profit seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Pada saat yang sama, Baitul Tamwil berkomitmen untuk menghimpun dan menyalurkan dana komersial. Perusahaan-perusahaan ini merupakan bagian integral dari BMT dan berperan sebagai lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan hukum Syariah.¹

Pendirian lembaga ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat kelas bawah yang berada di luar jangkauan layanan perbankan syariah. Prinsip operasi didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah dan titipan (wadi'ah). Sementara itu, kegiatan yang dilakukan antara lain menghimpun tabungan sesuai prinsip syariah, melakukan pembiayaan komersial syariah sesuai prinsip syariah, mengelola zakat, infaq, sedekah dan simpanan lainnya, serta usaha halal lainnya yang mematuhi hukum Syariah. Dua Fatwa DSN MUI yang mengelola tabungan

¹ Ahmad Hasan Ridwan, "Manajemen Baitul Maal wat Tamwil", Bandung Pustaka Setia, Cet. 1 (2003). Hal 316.

atau tabungan adalah Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 terkait dengan tabungan. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa tabungan berdasarkan akad wadhi`ah adalah tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Jika berdasarkan kesepakatan, nasabah pada umumnya dapat menarik dana simpanannya dalam jangka waktu tertentu. Salah satu BMT yang menggunakan akad wadi`ah dalam penyimpanan produknya adalah BMT Bina Ummat Sejahtera. Dengan menabung, setiap anggota penabung menerima bonus selama jangka waktu tertentu dan menerima bagian dari pendapatan yang ditentukan oleh BMT. Bagi hasil akan secara otomatis dikreditkan ke rekening tabungan wadiah secara bulanan dengan tarif yang ditentukan oleh BMT. Perkembangan BMT tidak terlepas dari keanggotaan BMT itu sendiri.

Banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana konsep kerja produk pada BMT Tanjung khususnya pada produk tabungan. Maka hal terpenting yang baik dilakukan oleh bank BMT tanjung adalah mengenalkan nama produk agar masyarakat mudah mengenal serta mengingatnya, hal ini karena produk yang ditawarkan mempresentasikan keseluruhan persepsi terhadap produk yang ditawarkan. Untuk itu suatu perusahaan perbankan syariah harus menyusun konsep yang strategis yang dapat bertahan terhadap persaingan dengan produk-produk lain yang ditawarkan. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui strategi mempertahankan nasabah menabung dalam akad wadi`ah dan murabahah.dan mengetahui lebih banyak menggunakan akad wadi`ah atau murabahah.Untuk itu, masyarakat pedesaan khususnya masyarakat di desa tanjung karangnyar Kecamatan Paiton setidaknya menitipkan dananya kepada

BMT. Semakin banyak deposit maka manfaatnya akan dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya BMT. Semakin banyak simpanan yang terkumpul, dana BMT untuk berbisnis juga semakin meningkat. Misalnya, anggota pendanaan mengusulkan agar pendanaan ditutupi untuk pendanaan. BMT TANJUNG merupakan salah satu lembaga keuangan syariah berbentuk koperasi, sehingga cara menghimpun dana adalah dalam bentuk tabungan. Deposito ini sering menggunakan akad titipan yang disebut akad wadi'ah. Akad wadi'ah umumnya digunakan untuk tabungan sukarela. Soal kesukarelaan adalah kuantitas dan waktu. Jumlahnya bersifat sukarela dan jumlah setoran biasanya tidak ditentukan saat melakukan setoran. Meskipun bersifat sukarela dari segi waktu, namun waktu pengambilannya tidak pasti. Pada simpanan wadi'ah BMT Tanjung ditentukan besaran setoran dan waktu pengambilannya. Prinsip wadi'ah yang berlaku pada BMT TANJUNG menggunakan wadi'ah Dan murabahah. Pada prinsipnya, wali bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan harta agar harta escrow dapat digunakan. BMT menawarkan bonus untuk dana yang disetorkan. Namun dalam pelaksanaan akad wadi'ah, aplikasi menggunakan bagi hasil sesuai dengan proporsi yang ditentukan oleh BMT itu sendiri. Dari norma hukum di atas dan pengertian fakta hukum, penulis mempunyai solusi atau saran untuk akad wadi'ah sebelumnya, sebaiknya menggunakan bonus daripada menggunakan nisbah, tetapi jika masih menggunakan sistem nisbah sebaiknya menggunakan akad tabungan mudharabah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Mempertahankan Nasabah Menabung Dalam Akad Wadi’ah dan Akad Murabahah”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Minat nasabah untuk menabung dalam akad wadi’ah dan akad Murabahah.
2. Pada sistem perbankan konvensional atau non syariah terjadi potensi adanya riba.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi mempertahankan nasabah menabung di BMT Tanjung?
2. Apa yang paling diminati oleh nasabah antara menggunakan akad wadi’ah dan murabahah di BMT Tanjung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi mempertahankan nasabah menabung di BMT Tanjung
2. Untuk mengetahui alasan lebih dominan memakai akad wadi’ah dan murabahah di BMT Tanjung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoris

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu ekonomi berbasis syariah khususnya dalam hal keuangan syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BMT tanjung

Memberikan tambahan informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak BMT Tanjung dalam penentuan akad dalam setiap transaksi simpanan atau tabungan agar tabungan bisa sinkronisasi antara manfaat teoritis dengan praktis.

- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam

Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah referensi bacaan atau kajian ilmu khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Agama Islam.

- c. Bagi Mahasiswa (peneliti)

Sebagai latihan dalam pengembangan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan dapat menambah serta meningkatkan wawasan pengaruh ekonomi syariah.

- d. Bagi Masyarakat (nasabah)

Unuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang keuangan syariah. Dan masyarakat bisa mengetahui penerapan akad

mudharabah dan wadi'ah. Dengan demikian masyarakat bisa lebih mudah untuk menemukan data tentang akad wadi'ah dan murabahah.

F. Definisi Konsep

Dalam Penelitian ini yang berjudul “Strategi Mempertahankan Nasabah Menabung Dalm Akad Wadi'ah dan Akad Murabahah di BMT Tanjung”. Sedangkan untuk mencapai tahapan strategi-strategi yang dimaksud ini perlu memperhatikan kepuasan nasabah penabung sebagai subjek dalam penelitian ini.

1. Strategi Mempertahankan Nasabah

Menjaga perbankan untuk tetap berdiri dan beroperasi salah satunya dapat dilakukan dengan mempertahankan nasabah yang menjalin kerja sama dengan BMT Tanjung. Sebuah bank harus memiliki strategi tersendiri untuk hal tersebut. Maka dari itu, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Tanjung Probolinggo, menerapkan strategi relationship marketing dengan tujuan mempertahankan usahanya dalam kurun waktu yang lama. Relationship marketing berhubungan dengan kerja sama yang baik tanpa adanya pihak yang dirugikan untuk mencapai kepuasan bersama.²

2. Nasabah

Persepsi konsumen merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggan atau nasabah muslim dengan adanya keterikatan pelanggan terhadap nilai-nilai syariah yang secara eksplisit adalah label syariah, sehingga jika persepsi mereka terhadap syariah tinggi maka mereka akan lebih puas. Menerapkan nilai syariah dalam bank syariah sangat penting karena dapat

² Irham Fahmi, “*Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*”, (Bandung:Alfabeta). (2014). Hal 54.

meningkatkan kepercayaan dan dapat mengarahkan konsumen muslim pada transaksi bisnis atau transaksi lainnya sesuai dengan hukum syariah. Juga dapat meningkatkan keamanan dan nyaman karena mereka tidak khawatir lagi halal atau haramnya transaksi yang mereka lakukan. Kepuasan pelanggan dalam dunia perbankan harus diartikan secara menyeluruh bukan sekedar hanya sepotong-sepotong. Dalam artian, nasabah disini akan merasa sangat puas apabila kepuasan yang dirasakan bisa terpenuhi secara lengkap.³

3. Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Seperti halnya giro, tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya. Dalam perbankan konvensional, nasabah selaku penabung akan memperoleh imbalan jasa berupa bunga, dimana bunga yang ditawarkan oleh bank berbeda antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Dalam praktik perbankan di Indonesia sekarang ini, bank menawarkan beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang bisa dinikmati oleh nasabah, sehingga memiliki lebih banyak pilihan. Sedangkan pada perbankan syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah.

4. Akad Wadi'ah dan Akad Murabahah

a. Akad wadi'ah

³ Irham Fahmi, "Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi", (Bandung:Alfabeta). (2014). Hal 56.

Wadi'ah adalah titipan. Titipan murni yang harus di jaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Ada dua defenisi wadi'ah yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan, "Mengikuti sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat". Kedua, ulama Mazhab Maliki Syafi'i dan Mazhab Hanbali, mendefinisikan wadi'ah dengan, "Mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu". Menurut Bank Indonesia, wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.⁴

b. Akad Murabahah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli Membayarinya Dengan Harga Yang Lebih Sebagai Laba. Sedangkan Menurut Bank Indonesia, Murabahah Merupakan Akad Jual Beli Antara Bank Dengan Nasabah. Bank Membelikan Barang Yang Diperlukan Nasabah Dan Menjual Kepada

⁴ Adi Warman A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan", (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. (2007). Hal 297.

Nasabah Yang Bersangkutan Sebesar Harga Pokok Ditambah Dengan Keuntungan Yang Disepakati.⁵

G. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasa Bah Memilih Tabungan Mudharabah Dibandingkan Dengan Tabungan Wadi'ah Pada Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Siteba, Disusun Oleh Leni Afriani Guna Mahasiswi Nstitut Agama Islam Negeri Batusangkar 2018.</i>	Persamaan terletak pada subjek penelitian ialah sama-sama meneliti akad tabungan wadi'ah	Perbedaannya terletak pada obyek penelitian adalah BMT At-Taqwa Muhamamdiyah Padang Cabang Siteba dan BMT Tanjung
2.	<i>Strategi penghimpunan dana simpanan Akad Wadiah dan Mudharabah Berbasis Sekolah</i>	Persamaanya terletak pada subjek penelitian ialah sama-sama meneliti strategi simpanan akad	Perbedaannya terletak pada obyek penelitian ialah di BMT Permata Jawa Timur dan BMT Tanjung.

⁵ Hudrah Dewiyana, Mustamam, Adil Akhyar, "Analisis Jual Beli Dengan Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah (Studi Analisis Di Bank Syariah Indonesia Cabang Rantau Prapat", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 3. (Padang: BSI Cab. Rantau Prapat, 2021). Hal. 108.

	<i>Di Bmt Permata Jawa Timur</i>	wadi'ah dan mudarabah	
3.	<i>Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadi'ah dan Mudhorabah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Bank Riau Kepri Syariah (Studi Kasus Pada Unit Layanan Syariah Cabang Bengkalis Dan Dumai),</i> disusun oleh Basma Hairani guna mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru 2012.	Persamaan terletak pada Subjek penelitian ialah sama-sama meneliti ialah Sama-sama meneliti strategi dalam menabung di wadi'ah pada nasabah.	Perbedaanya terletak pada obyek peneliti ialah Unit layanan Syariah cabang Bengkalis dan Dumai
4.	<i>Strategi Akad Wadi'ah dapat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon,</i> disusun oleh Kisnawati guna mahasisiwi Institut Agama Islam	Persamaanya terletak pada subyek peneliti ialah sama-sama meneliti strategi tabungan wad i'ah.	Perbedaan terletak pada obyek penelitian ialah KSPPS BMT Nusa Ummat Sajahtera Cirebon 2019.

	Bunga Bangsa Cirebon 2019.		
--	-------------------------------	--	--

